

## ABSTRAK

Dewasa ini Narkotika merupakan suatu hal yang sudah tidak asing lagi kita dengar dan sudah begitu fenomenal dikalangan masyarakat baik orang tua maupun terlebih lagi dikalangan remaja, Dikarenakan Narkotika merupakan suatu zat perusak kesehatan yang banyak diminati oleh masyarakat yang menjadi pecandu khususnya dikalangan remaja pada saat ini,

Meluasnya narkoba di Indonesia terutama di kalangan generasi muda karena didukung oleh faktor budaya global. Budaya global dikuasai oleh budaya Barat yang mengembangkan pengaruhnya melalui layar TV, VCD, dan film-film. Ciri utama budaya tersebut amat mudah ditiru dan diadopsi oleh generasi muda karena sesuai dengan kebutuhan dan selera muda.

Pengertian Penyidikan menurut UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang digolongkan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam undang – undang.

Peroses pelaksanaan penyidikan kasus tindak pidana Narkotika oleh penyidik pembantu di Polisi Resort Selong Lombok Timur yang di dapatkan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan sudah sesuai dan memang dijalankan berdasarkan Undang-undang yang telah ditetapkan seperti pada Undang-undang nomer 35 tahun 2009.

Kewenangan penyidik dalam penyidikan kasus tindak pidana Narkotika telah diatur didalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang terdapat dalam pasal 75, pasal 80 dan pasal 82, dan sudah dilaksanakan oleh penyidik selaku penegak hukum yang menjalankannya.